

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN
MOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA
PEMILIK RENTAL BORNEO JAYA TRANSPORT
DI KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

Oleh:

**Giya Ardiya Novtia
A1011211204**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN
MOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA
PEMILIK RENTAL BORNEO JAYA TRANSPORT
DI KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

**Giya Ardiya Novtia
A1011211204**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN
MOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA
PEMILIK RENTAL BORNEO JAYA TRANSPORT
DI KOTA PONTIANAK**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:



Giya Ardiya Novtia
A1011211204


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Alhadiansyah, SH, M.H.
NIP. 196909251996011001

Pembimbing II



Lolita, S.H., M. H.
NIP.197206052009122001

Disahkan Oleh:

Dekan,







Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tanggal lulus : 13 Juni 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Lolita, SH., MH NIP.197206052009122001	Penata /IIIc	
Penguji I	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I /IId	
Penguji II	Marnita, SH. I., MH NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I /I Ib	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 2055/UN22.1/DT.00.10.2025

Tanggal : 2 Juni 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giya Ardiya Novtia
NIM : A1011211204
Bagian : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pihak Penyewa Atas Kerusakan Motor
Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pada Pemilik Rental
Borneo Jaya Transport Di Kota Pontianak

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL

DBAMX370092394

Giya Ardiya Novtia

A1011211204

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL BORNEO JAYA TRANSPORT DI KOTA PONTIANAK”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL. M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan, dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dalam penulisan ini memberikan bimbingan, nasihat, serta waktu yang telah Ibu berikan selama

proses penyusunan skripsi ini demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan, arahan, dan kritikan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Marnita, S.H.I. M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan, arahan, dan kritikan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
10. Untuk para responden yang terhormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan untuk berpartisipasi dalam skripsi ini. Tanpa bantuan, kejujuran, dan keterbukaan dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian, data yang dibutuhkan tidak akan dapat terkumpul dengan baik. Semoga kontribusi yang telah diberikan dapat menjadi bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang sedang penulis teliti.
11. Rekan-rekan Mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.

12. Semua pihak yang pernah ada dihidup penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
13. Dan tidak lupa penulis berterima kasih kepada diri penulis sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tidak menyerah, meski sering merasa lelah, ragu, bahkan ingin berhenti. Semua proses ini tidak mudah, tapi penulis berhasil melewatinya satu per satu. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu, bahkan saat penulis sendiri sempat meragukannya. Teruslah melangkah, dengan hati yang kuat dan kepala yang tetap tegak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kepada pembaca dan peneliti.

Pontianak, 10 Juni 2025

Penulis

Giya Ardiya Novtia
A10112112104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(QS. Ya-Sin 36: Ayat 40)

Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terkhusus dan tersayang Ayah dan Ibu penulis, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam setiap langkah penulis terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada orang tua penulis tercinta, yang selalu mendoakan dan menyertai setiap langkah penulis, dukungan moral, serta semangat yang tak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai, penulis tidak akan mampu melewati setiap tantangan yang ada. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih atas semua yang telah kalian berikan dalam hidup penulis.
2. Kepada mbah uti tersayang dan tercinta, terima kasih atas dukungan, perhatian yang tulus, dan kasih sayangnya kepada penulis. Semoga mbah uti selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar terus. Dan semoga perjuangan ini bisa bikin Mbah bangga. Penulis sayang banget sama Mbah.
3. Kepada abang dan kakak ipar penulis, terimakasih telah memberikan dukungan, doa, dan semangatnya hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan.
4. Kepada seluruh keluarga besar dan teman teman penulis terima kasih telah mendukung dan mendoakan penulis untuk bisa meraih gelar.

5. Kepada Laila Litata teman terbaik seperjuangan kuliah bahkan bukan hanya sekedar teman tetapi sudah penulis anggap seperti keluarga. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan setiap harinya di kota perantauan ini. Terima kasih selalu ada dan menemani penulis disaat suka dan duka, tidak ada habisnya dalam memberikan hiburan, serta senantiasa selalu sabar dengan penulis dan menjadi pendengar yang baik buat penulis. Sungguh kehadiranmu begitu berharga dan membuat perjalanan kuliah ini terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Pontianak, 10 Juni 2025

Penulis

Giya Ardiya Novtia
A10112112104

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Kerangka Teori.....	8
G. Kerangka Konsep.....	18
H. Hipotesis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa.....	21
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Motor.....	38
C. Akibat Hukum Bagi Penyewa Yang Belum Bertanggung Jawab Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Motor	44
D. Upaya Hukum Pemilik Motor Terhadap Penyewa Yang Belum Bertanggung Jawab Dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Metode Penelitian.....	53
a. Jenis Penelitian.....	53
b. Sifat Penelitian	54
c. Sumber Data.....	54
d. Cara Pengumpulan Data.....	55

e. Populasi dan Sampel	56
f. Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Analisis Data	58
B. Pembuktian Hipotesis.....	84
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. JENIS PEKERJAAN PENYEWA MOTOR	59
2. PENYEWA YANG PERNAH MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOTOR	60
3. BENTUK PERJANJIAN SEWA MENYEWA	62
4. JANGKA WAKTU SEWA MENYEWA MOTOR	64
5. CARA PEMBAYARAN SEWA MENYEWA MOTOR	66
6. BENTUK BARANG JAMINAN	68
7. PENYEWA MENGETAHUI TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOTOR	70
8. MOTOR YANG PERNAH MENGALAMI KERUSAKAN DAN TIDAK MENGALAMI KERUSAKAN	72
9. PENYEWA MENGETAHUI AKIBAT HUKUM BAGI PENYEWA YANG BELUM BERTANGGUNG JAWAB	74
10. TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN MOTOR	76
11. FAKTOR PENYEBAB PIHAK PENYEWA BELUM BERTANGGUNG JAWAB	78
12. AKIBAT HUKUM BAGI PENYEWA YANG BELUM BERTANGGUNG JAWAB	79
13. UPAYA HUKUM PEMILIK RENTAL MOTOR TERHADAP PENYEWA YANG BELUM BERTANGGUNG JAWAB	81

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi wawancara bersama pemilik Rental Borneo Jaya
Transport
- Lampiran 2. Tempat Rental Borneo Jaya Transport
- Lampiran 3. Syarat dan ketentuan perjanjian
- Lampiran 4. Surat keterangan penelitian
- Lampiran 5. Daftar wawancara penelitian untuk pemilik rental motor
- Lampiran 6. Angket penelitian untuk penyewa motor

ABSTRAK

Dalam hal penyewaan kendaraan bermotor, perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian sewa-menyewa. Tetapi dalam perjanjian sewa menyewa tidak selamanya berjalan sesuai dengan perjanjian dalam hal ini selama berlangsungnya perjanjian, ada pihak penyewa belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang disewa sesuai dengan kesepakatan sampai habis masa penyewaan motor tersebut belum juga ada mengganti kerugian oleh penyewa. Maka dari yang menjadi masalah penelitian ini apakah masih ada pihak penyewa yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor dalam perjanjian sewa menyewa pada pemilik rental motor borneo Jaya Transport di Kota Pontianak.

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian di Rental Borneo Jaya Transport di Pontianak. Cara pengumpulan data pada penelitian ini mencakup dua aspek yakni dengan teknik komunikasi langsung dengan melakukan wawancara dan dengan komunikasi tidak langsung dengan memberikan angket. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini, yang dicapai bahwa: *Pertama*, bahwa perjanjian sewa menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, masih terdapat penyewa yang belum memenuhi tanggung jawabnya atas kerusakan pada motor yang terjadi selama masa sewa, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. *Kedua*, faktor yang menyebabkan penyewa motor belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang terjadi selama masa penyewaan karena merasa tidak bersalah dan terbatasnya biaya untuk mengganti kerusakan. *Ketiga*, akibat hukum bagi penyewa motor yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang terjadi selama masa penyewaan adalah pemilik motor meminta ganti rugi sesuai dengan kerusakan motor kepada penyewa. *Keempat*, bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik rental motor terhadap penyewa yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang terjadi selama masa penyewaan adalah memberikan peringatan/teguran kepada penyewa ataupun diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Motor, Perjanjian, Sewa menyewa, Tanggung Jawab

ABSTRACT

In the case of renting a motorized vehicle, the agreement used is a lease agreement. But in a lease agreement it does not always go according to the agreement in this case during the agreement, there is a tenant who has not been responsible for damage to the motorbike that was rented in accordance with the agreement until the motorbike rental period expires, there has been no compensation by the tenant. So from the problem of this research is whether there are still tenants who have not been responsible for motorcycle damage in the lease agreement at the owner of Borneo Jaya Transport motorcycle rental in Pontianak City.

This research uses research with an empirical juridical approach or field research with descriptive research analysis. The research location is Borneo Jaya Transport Rental in Pontianak. The method of data collection in this study includes two aspects, namely by direct communication techniques by conducting interviews and by indirect communication by providing questionnaires. Data analysis was carried out using qualitative methods that produce descriptive data.

The results of this research, which achieved that: First, that the lease agreement is done orally or unwritten, in which it regulates the rights and obligations of each party. However, there are still tenants who have not fulfilled their responsibilities for damage to motorcycles that occur during the rental period, as agreed in the agreement. Second, the factors that cause motorcycle renters to not be responsible for motorcycle damage that occurs during the rental period because they feel innocent and have limited costs to replace the damage. Third, the legal consequences for motorcycle tenants who have not been responsible for motorcycle damage that occurs during the rental period are that the motorcycle owner asks for compensation in accordance with the damage to the motorcycle to the tenant. Fourth, that legal efforts made by motorcycle rental owners against tenants who have not been responsible for motorcycle damage that occurs during the rental period are giving warnings / reprimands to tenants or resolved in a family manner.

Keywords: Agreement, Lease, Motorcycle, Responsibility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, kebutuhan akan kendaraan pribadi, baik untuk keperluan bisnis maupun pribadi, semakin meningkat. Pontianak merupakan salah satu kota dikenal dengan kota pelajar dan wisata banyaknya mahasiswa yang dari luar daerah dan wisatawan yang menjadi daya tarik untuk ke Pontianak. Namun, tidak semua individu atau perusahaan memiliki kemampuan atau keinginan untuk membeli kendaraan sendiri. Banyaknya wisatawan, mahasiswa, dan pekerja dari luar kota tidak semuanya membawa atau memiliki kendaraan pribadi. Dalam hal ini, sewa menyewa kendaraan bermotor menjadi solusi yang praktis dan ekonomis. Dalam hal penyewaan kendaraan bermotor, perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan aktivitas di mana seseorang atau perusahaan menyediakan barang atau jasa untuk dipinjamkan dengan pembayaran uang.

Penyewaan kendaraan bermotor di kota Pontianak juga sudah banyak diminati. Salah satunya rental motor Borneo Jaya Transport yang ada di kota Pontianak yang terletak di Jalan Suez Permai, Warkop Pojas Pontianak. Penyewaan motor antara penyewa dan pemilik motor dilakukan secara lisan, dengan kuitansi yang digunakan sebagai bukti pembayaran. Harga sewa yang disepakati untuk satu motor Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari tetapi biasanya kebanyakan dari penyewa menyewa motor lebih dari

satu hari ada yang menyewa tiga hari, tujuh hari, dan empat belas hari. Masa penyewaan dapat diperpanjang dengan membuat kwitansi baru. Pembayaran sewa motor dibayarkan secara tunai sebelum motor digunakan pihak penyewa dan diterima langsung oleh pemilik motor. Apabila terjadi kerusakan fisik karena pihak penyewa sehingga merugikan pihak pemilik motor selama masa penyewaan, penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi hingga kembali dengan keadaan kondisi semula atau mengganti dengan dengan biaya sesuai kerusakan yang terjadi. Penyewa diwajibkan meninggalkan barang jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), penyewa wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C), dan bersedia difoto sebagai dokumentasi penyewaan. Pemilik motor menyediakan berbagai pilihan jenis motor, seperti NMAX, Vario 160 CC, Vario 125 CC, Scoopy, Genio, Beat, Y.Gear, dan Y. Free GO.

Perjanjian sewa-menyewa mencakup kesepakatan bahwa barang tersebut akan dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu, sementara penyewa berkewajiban membayar sesuai dengan durasi penggunaan barang tersebut. Waktu yang disepakati didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Proses sewa menyewa kendaraan bermotor melibatkan dua pihak antara penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kendaraan, dan pemilik kendaraan, yaitu pihak yang menyewakan. Sebelum motor diserahkan kepada penyewa, pemilik motor terlebih dahulu memastikan bahwa motor dalam kondisi baik, tanpa kerusakan atau kekurangan yang dapat merugikan penyewa. Selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab apabila terjadi

kerusakan pada kendaraan. Kerusakan bodi motor yang disebabkan penyewa akibat dari tabrakan, benturan, senggolan dan lain menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Karena dalam perjanjian sudah secara tegas disebutkan bahwa segala bentuk kecelakaan menjadi tanggung jawab penyewa, maka penyewa telah menyetujui risiko tersebut. Jika penyewa menyetujui kondisi tersebut, maka perjanjian antara kedua belah pihak akan dilaksanakan.

Kemudian penyewa harus mengembalikan kendaraan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima. Penyewa juga harus mengembalikan kendaraan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pada permasalahan ini, selama penyewaan motor berlangsung telah terjadi kerusakan pada motor yang disewa salah satunya kerusakan pada bagian spakbor motor lecet dan pada bagian dasbor motor retak, penyewa menyewa motor selama tiga hari dan pihak penyewa belum bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemilik rental bahwa penyewa bertanggung jawab terhadap kondisi motor selama masa sewa. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak penyewa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait kasus yang terjadi pada Rental Motor Jaya Transport di Kota Pontianak. Maka penulis mengangkat tersebut dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOTOR DALAM PERJANJIAN**

SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL BORNEO JAYA TRANSPORT DI KOTA PONTIANAK “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Apakah Masih Ada Pihak Penyewa Yang Belum Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Motor Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pada Pemilik Rental Motor Borneo Jaya Transport Di Kota Pontianak?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab pihak penyewa atas kerusakan motor kepada pemilik rental sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang disepakati.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pihak penyewa belum bertanggung jawab dalam kerusakan motor yang disewa selama masa sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak penyewa yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang disewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum pemilik motor pada pihak penyewa yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang disewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam praktik, terutama terkait tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam memahami dinamika dan tantangan yang muncul dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, khususnya dalam hal penanganan penanggungjawaban kerusakan.

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengelolaan perjanjian sewa menyewa motor, serta memberikan panduan dalam penyusunan perjanjian yang lebih efektif dan sesuai dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi ini dengan judul Tanggung Jawab Pihak Penyewa Atas Kerusakan Motor Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Motor Pada Pemilik Rental Motor Borneo Jaya Transport Di Kota Pontianak bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli

dari penulis. Adapun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabar Rent Car (Studi Kasus Ngabar Rent Car)”
 - a. Nama Penulis :Harris Cahya Fadila
 - b. Asal Universitas :Universitas Islam Sultan Agung Semarang
 - c. Hasil : Berdasarkan hasil penelitian Ngabar Rent Car dalam melaksanakan atau melakukan suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan pihak penyewa melakukannya dalam bentuk tertulis, apabila dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi form pengisian data: Identitas pemilik rental selaku pihak pertama, identitas penyewa rental selaku pihak kedua, identitas kendaraan (Mobil), Klausula perjanjian antara pihak Ngabar Rent Car dengan pihak penyewa, dan tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhkan dengan materai dan stempel dari pihak Ngabar Rent Car yang memperkuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Ngabar Rent Car juga menetapkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyewa, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka Ngabar Rent Car tidak bisa menyewakan unit mobil kepada penyewa. Pihak penyewa mempunyai hak untuk menerima kendaraan yang akan disewakan dalam kondisi baik dan memperoleh kenikmatan dari kendaraan yang disewanya.

- d. Perbedaan : Objek dan permasalahan yang berbeda. Pada skripsi ini objeknya adalah mobil berlokasi di Kota Semarang. Sedangkan objek penelitian peneliti adalah motor berlokasi di Pontianak. Pada skripsi ini permasalahannya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Penyewa terlambat mengembalikan mobil yang disewa dan penyewa menyewakan ulang mobil yang disewanya. Sedangkan pada penelitian penulis permasalahannya kerusakan motor yang dilakukan pihak penyewa selama masa sewa dan belum bertanggung jawab.
2. Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Surakarta”
 - a. Nama Penulis : Agus Suki
 - b. Asal Universitas : Universitas Diponegoro
 - c. Hasil : Hasil penelitian perjanjian sewa menyewa kendaraan di Surakarta dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, ada yang dalam bentuk tertulis dan lisan. Selain itu dikenal pula dua jenis perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang biasa dilakukan yaitu, “sewa lepas kunci” dan “sewa dengan sopir”. Hal utama yang menjadi ciri dari dua macam perjanjian sewa menyewa yang telah disebutkan adalah tentang perbedaan siapa yang bertanggung jawab bila ada wanprestasi dari salah satu pihak dan jika timbul risiko akibat terjadi *overmacht*. Hal inilah yang sering terjadi menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya

pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta.

- d. Perbedaan : Lokasi penelitian, objek, dan permasalahan yang berbeda. Lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di Surakarta dan objek penelitiannya wanprestasi pada mobil yang disewa. Kemudian permasalahan pada penelitian tersebut terjadi wanprestasi terkait pengembalian mobil yang melewati batas waktu yakni *overtime*. Sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kota Pontianak dan objeknya adalah tanggung jawab pihak penyewa kerusakan atas motor yang disewa di Kota Pontianak. Kemudian permasalahannya kerusakan motor yang dilakukan pihak penyewa selama masa sewa dan belum bertanggung jawab.

F. Kerangka Teori

Menurut Arikunto kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.¹ Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teori disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala hal jika terjadi sesuatu, yang dapat menyebabkan seseorang dituntut, disalahkan, atau diperkarakan jika terjadi sesuatu.

¹ Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.107.

Secara definisi, tanggung jawab adalah kesadaran individu atau manusia terhadap tindakan atau perilakunya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan kepadanya.² Oleh karena itu, seseorang melakukan perjanjian agar adanya hubungan hukum dan seseorang tersebut tidak lepas dari tanggung jawabnya.

Perikatan sendiri muncul sebagai akibat dari suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, perikatan dapat bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian umumnya merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Soedikno Mertokusumo mengatakan perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dimana akibat hukum itu menimbulkan perikatan diantara para pihak.³

² Hamzah, A. (2005). *Kamus hukum*. Ghalia Indonesia, hlm. 72.

³ Soedikno Mertokusumo. (1998). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 110.

Menurut Handri Raharjo pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.⁴

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dapat berupa tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kategori:⁵

1. Perjanjian dalam bentuk tertulis
2. Perjanjian dalam bentuk lisan

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mencakup empat syarat sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu

⁴ Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustia, hlm. 42.

⁵ Salim, H. S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, meskipun setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apapun, tetapi terdapat pengecualian, yaitu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan.

Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 yang menyatakan sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama

waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pemilik barang yang disewakan.

Menurut Subekti berpendapat perjanjian sewa menyewa adalah dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang ditentukan.⁶ Menurut pendapat Wiryono Projodikoro sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.⁷ Kemudian menurut Salim H.S menyebutkan perjanjian sewa menyewa adalah persetujuan untuk menggunakan benda dengan sementara, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan melakukan pembayaran kepada pihak penyewa dengan suatu harga tertentu dan waktu tertentu.⁸ Objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga.

Perjanjian sewa menyewa terbentuk atas kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dari penjelasan tersebut, bahwa perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi masing-masing

⁶ Subekti, S. H. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 164.

⁷ Projodikoro, W. (1981). *Hukum perdata tentang persetujuan tertentu*. Bandung: Alumni, hlm. 190

⁸ Algra, N. E. (2003). *Mula Hukum*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 199.

pihak. Pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang disewakan, sedangkan penyewa berkewajiban membayar sejumlah uang sesuai perjanjian serta mematuhi aturan yang berlaku selama masa sewa.

Dalam pelaksanaan pada perjanjian sewa menyewa motor di Pontianak antara pemilik rental dan penyewa, pihak penyewa mengalami kelalaian yang mengakibatkan kerusakan pada motor yang disewanya. Padahal dalam kesepakatan kedua belah pihak, penyewa berkewajiban mengembalikan motor yang telah disewa dalam keadaan semula sesuai dengan keadaan motor saat pertama disewakan setelah masa sewa berakhir. Menurut Pasal 1560 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, penyewa berkewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang bapak rumah yang baik dan sesuai dengan tujuan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Ini berarti penyewa harus menjaga dan menggunakan barang sewaan, seperti kendaraan bermotor, dengan hati-hati dan tidak menyalahgunakannya.

Sementara itu, Pasal 1561 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama masa sewa, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya. Berdasarkan ketentuan ini, penyewa secara hukum dianggap bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan, baik besar maupun kecil, selama masa sewa berlangsung. Namun, penyewa dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat menunjukkan bahwa kerusakan tersebut timbul bukan karena kelalaiannya, misalnya karena

kondisi barang yang sudah rusak sejak awal atau karena kejadian di luar kuasanya (*force majeure*). Dengan demikian, dalam hal sewa menyewa kendaraan bermotor kerusakan kecil seperti lecet pada bodi, spion patah, atau kerusakan ban karena kelalaian penyewa, merupakan tanggung jawab penyewa sepenuhnya, selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Namun sebaliknya, apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan akibat dari kelalaiannya, seperti karena bencana alam (*force majeure*) atau karena kerusakan bawaan yang tidak diketahui sebelumnya (cacat tersembunyi), maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada pemilik rental motor.

Kemudian dalam perjanjian sewa menyewa, salah satu kewajiban penting dari pihak penyewa adalah mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan yang layak dan sesuai seperti saat diterima. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan penyewa wajib mengembalikan barang sewaan pada akhir perjanjian dalam keadaan seperti waktu ia menerimanya, kecuali sejauh itu telah rusak atau berkurang karena pemakaian yang terjadi karena sifat barang itu sendiri dan dengan pemakaian secara wajar.

Pasal tersebut mengandung dua prinsip utama. Pertama, bahwa penyewa wajib mengembalikan barang sewaan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima. Kedua, bahwa kerusakan atau pengurangan nilai barang yang terjadi karena pemakaian wajar tidak menjadi tanggung jawab penyewa. Artinya, selama kerusakan tersebut bukan akibat dari kelalaian, kesalahan,

atau penyalahgunaan oleh penyewa, maka penyewa tidak berkewajiban mengganti kerugian. Dalam hal perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, seperti yang terjadi pada Rental Motor Borneo Jaya Transport, ketentuan ini penting untuk membedakan antara kerusakan normal karena penggunaan harian (misalnya keausan ban, rem yang sedikit menurun, atau kotoran pada bodi motor) dengan kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian, seperti kecelakaan karena ugal-ugalan, parkir sembarangan, atau mengendarai motor melebihi kapasitas.

Dengan demikian, Pasal 1564 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata memberikan batas perlindungan hukum terhadap penyewa agar tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan yang timbul secara alamiah, selama barang digunakan secara hati-hati dan sesuai dengan fungsinya. Di sisi lain, pemilik barang tetap memiliki hak untuk meminta ganti rugi apabila barang dikembalikan dalam kondisi yang rusak akibat penyalahgunaan atau kelalaian penyewa. Oleh karena itu, apabila penyewa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dan dalam ketentuan Pasal 1560, 1561, dan 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penyewa dapat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi ketika penyewa tidak menggunakan barang sewaan sebagaimana mestinya (tidak sebagai bapak rumah yang baik), tidak mengembalikan barang dalam keadaan layak seperti saat diterima, menyebabkan kerusakan namun tidak mau bertanggung jawab, atau mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan

secara tertulis maupun lisan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Menurut Salim H.S wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁰

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

⁹ Wirjono Prodjodikoro. (1974). *Asas-asas hukum perdata* (Cet. ke-6). Sumur, hlm. 17.

¹⁰ Subekti, R. (2000). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Arga Printing, hlm.

Menurut Wirjono Projodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹¹ Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukannya serta memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi tersebut.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata “karena salahnya” sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹² Dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Dengan demikian, dapat dikatakan apabila seseorang kreditur yang menderita kerugian karena pihak debitur wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk dapat melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:¹³

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian.
- b. Meminta ganti rugi.

¹¹ Prodjodikoro, W. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 44.

¹² Subekti, R. (1979). *Hukum perjanjian* (Cet. ke-4). Jakarta: Pembimbing Masa, hlm. 59.

¹³ Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Fh Uii Press, hlm. 282.

- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

G. Kerangka Konsep

Terkait dengan sewa menyewa, Borneo Jaya Transport sebuah penyedia layanan rental motor di Kota Pontianak, telah menyediakan jasa penyewaan motor bagi masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut. Untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak, terlebih dahulu dilakukan perjanjian sewa menyewa antara pemilik Rental Borneo Jaya Transport dan penyewa motor. Perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan dan disertai kuitansi sebagai bukti pembayaran. Dalam proses tersebut, penyewa juga memberikan jaminan kepada pemilik rental berupa KTP dan harus memiliki SIM C.

Perjanjian sewa menyewa antara pemilik motor dan penyewa di Borneo Jaya Transport Pontianak menimbulkan hubungan hukum yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, hal tersebut dianggap sebagai kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Pada hal ini pihak penyewa lalai dalam memenuhi kewajibannya, barang yang disewakan mengalami kerusakan akibat tindakan penyewa selama penyewaan. Kerusakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik rental motor.

Berdasarkan kesepakatan pihak penyewa dan pemilik motor, pihak penyewa bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan tersebut sesuai dengan perjanjian. Jika pihak penyewa tidak mampu memenuhinya, masalah ini dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun, jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, pemilik rental berhak mengambil langkah hukum. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat perjanjian dibuat dan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, pihak penyewa Borneo Jaya Transport memiliki hak untuk menuntut penyewa yang telah menyebabkan kerugian dalam perjanjian sewa motor melalui jalur hukum.

H. Hipotesis

Menurut Moh. Nazir mengatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang perlu diuji melalui data empiris. Hipotesis bersifat *tentatif* dan merupakan dugaan atau tebakan terkait fenomena yang diamati dalam upaya memahaminya.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis dari penelitian adalah :

“Bahwa Masih Ada Pihak Penyewa Belum Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Motor Pada Pemilik Rental Motor Dalam Perjanjian

¹⁴ Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, hlm. 219.

Sewa Menyewa Motor Di Kota Pontianak Karena Merasa Tidak Bersalah dan Terbatasnya Biaya”.